ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Program Calon Pengantin Menanam Berdampak di KUA Payakumbuh Selatan dalam Perspektif Maslahah Mursalah", yang ditulis oleh Mardiati NIM 1122133, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diluncurkannya Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (Catin Nampak) oleh Kanwil Kemenag Sumatera Barat pada tanggal 6 Oktober 2025 yang mewajibkan calon pengantin menanam pohon berbuah sebelum akad nikah sebagai wujud tanggung jawab sosial ekologis. Karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur kewajiban tersebut, program ini dikaji melalui perspektif maslahah mursalah guna menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Selatan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari Kepala KUA dan penghulu selaku pelaksana program, serta data sekunder berupa dokumen regulasi, literatur fikih, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan maslahah mursalah dan hukum perkawinan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman pohon, wawancara mendalam dengan penghulu dan petugas KUA Payakumbuh Selatan, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan catatan administrasi program. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan mengaitkannya dengan teori maslahah mursalah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program serta status hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Catin Nampak dilaksanakan melalui tiga tahapan: pemberian arahan penyiapan bibit saat pendaftaran nikah, penanaman pohon di masjid terdekat didampingi petugas KUA, dan prosesi penanaman langsung oleh calon pengantin. Program ini telah berjalan konsisten sejak Oktober hingga Desember 2025. Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, program ini memenuhi tiga syarat jumhur ulama, yaitu sejalan dengan kehendak syara', karena Islam menganjurkan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab umat manusia, bersifat rasional dan terbukti manfaatnya secara empiris, serta menyangkut kepentingan orang banyak.

Penelitian ini merekomendasikan agar KUA Payakumbuh Selatan terus meningkatkan sosialisasi mengenai makna program tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk ibadah sosial dan tanggung jawab ekologis, serta agar Kanwil Kemenag Sumatera Barat memperjelas landasan yuridis dari program ini dan memperkuat mekanisme pemantauan pertumbuhan pohon pasca penanaman sehingga program ini benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada tahap seremonial.